

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK SALATIGA



Oleh :
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Salatiga

2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Berdasarkan data dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), saat ini Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) di Indonesia berjumlah 1.558 BPR dan BPR Syariah yang kepemilikannya 100% Indonesia, dari jumlah tersebut BPR dapat digolongkan dalam beberapa kategori. Berdasarkan kepemilikannya, maka BPR terbagi menjadi dua. Yaitu BPR yang dimiliki oleh Pemerintah (umumnya Pemerintah Daerah Tingkat II) dan BPR yang dimiliki oleh swasta. Berdasarkan pengelolaannya, maka BPR terbagi menjadi dua, yaitu BPR konvensional (BPR) dan BPR Syariah. Berdasarkan jenisnya, maka BPR dapat digolongkan menjadi tiga. Pertama adalah BPR Badan Kredit Desa (BKD). BKD adalah lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah pedesaan. Namun pada tahun 1992, melalui Undang-Undang Perbankan, BKD diberikan status sebagai BPR namun dengan karakteristik yang unik. Bank Desa dan Lumbung Desa adalah contoh dari jenis BPR Badan Kredit Desa. Jenis kedua adalah BPR Bukan Badan Kredit Desa. Contohnya adalah BPR eks LDKP (lembaga dana kredit pedesaan), Bank Pasar, BKPD (bank karya produksi desa), dan Bank Pegawai. Jenis ketiga adalah LDKP (lembaga dana dan kredit pedesaan). LDKP ini dapat berwujud perusahaan daerah (PD), koperasi, perseroan terbatas (PT), dan bentuk lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Seiring berjalannya waktu Sehubungan dengan telah di berlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sejak tanggal 12 Januari 2023, Bank Perekonomian Rakyat kini menjadi nomenklatur baru untuk BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah untuk BPR Syariah, selain perubahan nomenklatur juga diatur bentuk badan hukum Perubahan ini tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan upaya memaksimalkan fungsi literasi dan intermediasi perbankan.

Perubahan nomenklatur dan bentuk badan usaha dilakukan dalam rangka menghidupkan kembali peranan BPR sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah. BPR dianggap naik kelas tidak hanya memberikan kredit semata, namun telah berkontribusi dalam

membangkitkan perekonomian nasional bersama-sama dengan bank umum, sekaligus dalam rangka memperbaiki tata kelola perbankan dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong daya saing perbankan.

Pada Perubahan bentuk badan hukum seperti yang diatur pada Pasal 314 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini. Dalam hal Pengaturan bentuk badan usaha BPR yang semula adalah Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Daerah oleh karenanya muatan materi dalam perubahan Peraturan Daerahnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga menilai penting untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sebagai dampak akibat ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
4. Keputusan Sekretaris Daerah Salatiga Nomor 180.18-05/181/101.3/2022 Tentang Tim Pengkaji Produk Hukum Daerah.

C. Sistematika Laporan

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika
- D. Permasalahan
- E. Ruang Lingkup
- F. Metode

II. HASIL EVALUASI

- A. Dimensi Pancasila
- B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
- C. Dimensi Potensi Disharmoni
- D. Dimensi Kejelasan Rumusan
- E. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas
- F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan

III. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

D. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat permasalahan yang ada atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yaitu Apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup Evaluasi meliputi:

1. Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah terakomodasi dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga?
2. Apakah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sudah sesuai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan?
3. Apakah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang

Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?

4. Apakah sistematika dan teknik penyusunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga telah sesuai dengan pedoman pembentukan?
5. Apakah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga telah mencerminkan asas hukum?
6. Bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga di masyarakat?

F. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

BAB II
HASIL EVALUASI ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5
TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK SALATIGA

A. Dimensi Pancasila

Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Mengingat pentingnya sektor perbankan bagi perekonomian secara keseluruhan, industri perbankan dalam lingkup ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diharuskan untuk mematuhi Undang-Undang yang mengatur perekonomian agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, tujuan perekonomian Indonesia adalah untuk mencapai kemajuan sosial. Oleh karena itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diharapkan dapat mendukung tujuan tersebut, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga maka perlu dilihat kembali kesesuaian dengan nilai-nilai dalam dimensi pancasila ini. Materi muatan pada Perda ini diatur sebanyak 20 Bab, maka dari sini dapat dianalisis dengan beberapa indikator dimensi pancasila pada sila kedua, keempat, dan kelima, yaitu:

- a. Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegasikan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara.
- b. Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.
- c. Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam
- d. memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang menghambat perlindungan setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat

- kemanusiaan.
- e. Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - f. Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.
 - g. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan atau tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.
 - h. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.
 - i. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian.
 - j. Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.
 - k. Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan, dengan kepentingan bangsa dan negara.

B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*).

Pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sudah sesuai mengikuti peraturan yang lebih tinggi di atasnya, namun dengan diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan

Dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur mengenai perubahan nomenklatur dan bentuk badan usaha serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terkait penyesuaian bentuk badan usaha menjadi Perseroan Daerah, sehingga Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan kembali.

C. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

Evaluasi pada Dimensi Potensi Disharmonisasi penilaiannya dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

- 1) kewenangan;
- 2) hak;
- 3) kewajiban;
- 4) perlindungan;
- 5) penegakan hukum; dan
- 6) definisi dan/atau konsep.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, maka sudah menjadi keharusan bagi daerah untuk mempedomani dalam memasukan materi muatannya ke dalam regulasinya, sehingga merujuk pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga dalam hal ini sudah jelas terjadi potensi disharmoni. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam Pasal 314 menyatakan

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- b. Nomenklatur "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" **dilakukan paling lama 2 (dua) tahun**

terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

- d. Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan **paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.**

Bentuk badan hukum apabila BPR Bank Salatiga mengubah bentuk dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Daerah, maka terkait pendirian, anggaran dasar, modal, saham, organisasi, dan laba muatan materinya juga disesuaikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Dengan melihat Pasal 314 tersebut, ada pertentangan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, sehingga Peraturan Daerah tersebut seharusnya disesuaikan dengan regulasi yang terbaru.

D. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang maka muatan materi seharusnya disesuaikan dengan regulasi tersebut, sehingga Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 harus segera disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023.

E. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga berkaitan dengan kesesuaian asas hukum berdasarkan peraturan-peraturan diatas pada saat ini perlu adanya dilakukan penyesuaian muatan materi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan

Penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicitakan (law in book) dengan kenyataan di masyarakat (law in action). Pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga berkaitan dengan aspek relevansi dengan situasi pada saat ini perlu adanya penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Terdapat isi peraturan yang perlu ditambahkan diubah dan dihapuskan, supaya efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini

berbanding lurus dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang di angkat dan hasil analisis dan evaluasi hukum atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang perubahan nomenklatur dan bentuk badan usaha BPR merupakan suatu kewajiban bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan melihat hasil dari analisa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga terhadap 6 (enam) dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

- a. Dimensi Pancasila, pada evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga berkaitan dengan sila kedua, keempat, dan kelima.
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan mengandung dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dengan variabel dan indikator penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif); Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya; Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.
- c. Dimensi Potensi Disharmoni, karena bertentangan dengan Pasal 314 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan

- Dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan, yang mana materi muatan serta rumusan harus disesuaikan dengan regulasi terbaru, Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - e. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas perlu disesuaikan dengan asas-asas dari materi muatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan, yang mana Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga belum dikatakan tidak efektif implementasinya sejak diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

B. Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan maka:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga **dicabut**;
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah **bersifat sangat mendesak**
3. BPR Bank Salatiga melalui Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Salatiga menyampaikan Rancangan dan Penyusunan Kembali Peraturan Daerah tentang BPR dilaksanakan sesuai dengan hasil evaluasi/hasil reuiu.

Salatiga, Agustus 2024
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA
Selaku
KETUA TIM PENGKAJI
PRODUK HUKUM DAERAH

ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003